



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA, DAN SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Suratnya Nomor B/189/M/PAN-RB/1/2013 tanggal 28 Januari 2013 Perihal persetujuan atas Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN.**

BAB I

SEKRETARIAT JENDERAL

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 1

- (1) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Sekretariat Jenderal Bawaslu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu.
- (2) Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal Bawaslu menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
- b. pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu; dan
- c. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 4

Sekretariat Jenderal Bawaslu terdiri atas:

- a. Biro Administrasi;
- b. Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu;
- c. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pengawasan Internal; dan
- d. Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Bagian Kedua

Biro Administrasi

Pasal 5

Biro Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pelaksanaan urusan umum, dan administrasi sumber daya manusia.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu dan DKPP;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan, arsip, rumah tangga dan perlengkapan, serta keprotokolan; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia dan ketatausahaan pimpinan.

Pasal 7

Biro Administrasi terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;

- c. Bagian Umum; dan
- d. Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Pimpinan.

Pasal 8

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja program dan anggaran.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data dan informasi;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja program dan anggaran; dan
- d. penyiapan bahan tugas-tugas strategis.

Pasal 10

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Program dan Anggaran; dan
- c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 11

- (1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, pengembangan sistem dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Subbagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta penyusunan rencana anggaran dan penyerasian program dan anggaran.
- (3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas melakukan pemantauan, penyiapan bahan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kinerja program dan anggaran.

Pasal 12

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, serta verifikasi dan akuntansi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis pengelolaan keuangan;
- b. pengelolaan dan pelaporan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
- d. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

Pasal 14

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Keuangan;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

Pasal 15

- (1) Subbagian Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran serta penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran.

Pasal 16

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan keprotokolan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi persuratan;
- b. pelaksanaan urusan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- d. pelaksanaan urusan keprotokolan.

Pasal 18

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Persuratan dan Arsip;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Protokol.

Pasal 19

- (1) Subbagian Persuratan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan, rumah tangga, pembinaan dan pengelolaan barang milik negara, serta pengamanan sarana dan prasarana kantor Bawaslu.
- (3) Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan pimpinan Bawaslu dan Sekretaris Jenderal.

Pasal 20

Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur Pengawas Pemilu, Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi, serta urusan tata usaha pimpinan Bawaslu dan Sekretaris Jenderal.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan penyiapan bahan rekrutmen dan penggantian antar waktu anggota Bawaslu Provinsi dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
- b. penyusunan rencana kebutuhan pegawai;
- c. pelaksanaan rekrutmen dan pengangkatan pegawai;
- d. pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan Bawaslu dan Sekretaris Jenderal.

Pasal 22

Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- b. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal.

Pasal 23

- (1) Subbagian Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mempunyai tugas melakukan pembinaan dan penyiapan bahan rekrutmen dan penggantian antar waktu anggota Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, serta penyusunan rencana kebutuhan pegawai, rekrutmen dan pengangkatan pegawai, serta pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga pimpinan Bawaslu.

- (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Sekretaris Jenderal dan tata usaha Biro.

Bagian Ketiga

Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu

Pasal 24

Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sosialisasi, fasilitasi teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu, pengelolaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu, serta administrasi penyelesaian sengketa Pemilu.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan dan evaluasi sosialisasi pengawasan Pemilu;
- b. pelaksanaan urusan fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan pengawasan Pemilu;
- c. pengelolaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu; dan
- d. pelaksanaan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu.

Pasal 26

Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu terdiri atas:

- a. Bagian Sosialisasi;
- b. Bagian Teknis Pengawasan Pemilu;
- c. Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran; dan
- d. Bagian Penyelesaian Sengketa.

Pasal 27

Bagian Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi, evaluasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, dan melaksanakan urusan tata usaha Biro.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Sosialisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- b. penyiapan pelaksanaan sosialisasi peningkatan pemahaman peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu;
- c. evaluasi teknis pelaksanaan sosialisasi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 29

Bagian Sosialisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Partisipasi Masyarakat;
- b. Subbagian Peserta dan Penyelenggara Pemilu; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 30

- (1) Subbagian Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
- (2) Subbagian Peserta dan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi peningkatan pemahaman peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Biro.

Pasal 31

Bagian Teknis Pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan pengawasan Pemilu.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Teknis Pengawasan Pemilu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan Pemilu;
- b. penyiapan pelaksanaan supervisi penyelenggaraan pengawasan Pemilu; dan
- c. penyiapan data dan bahan analisis pengawasan Pemilu.

Pasal 33

Bagian Teknis Pengawasan Pemilu terdiri atas:

- a. Subbagian Wilayah I;
- b. Subbagian Wilayah II; dan
- c. Subbagian Wilayah III.

Pasal 34

- (1) Subbagian Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis, supervisi penyelenggaraan, dan penyiapan data serta bahan analisis pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara.

- (2) Subbagian Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis, supervisi penyelenggaraan, dan penyiapan data serta bahan analisis pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, dan Papua Barat.
- (3) Subbagian Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis, supervisi penyelenggaraan, dan penyiapan data serta bahan analisis pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua.

Pasal 35

Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penanganan pelanggaran Pemilu;
- b. pelaksanaan urusan penerimaan dan pemeriksaan berkas temuan dan laporan pelanggaran Pemilu;
- c. pelaksanaan pengumpulan bukti, klarifikasi, dan keterangan tambahan dalam penanganan pelanggaran Pemilu; dan
- d. penyiapan bahan kajian dan tindak lanjut pelanggaran Pemilu.

Pasal 37

Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Wilayah I;
- b. Subbagian Wilayah II; dan
- c. Subbagian Wilayah III.

Pasal 38

- (1) Subbagian Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, penerimaan dan pemeriksaan berkas temuan dan laporan, pengumpulan bukti, klarifikasi, dan keterangan tambahan, serta penyiapan bahan kajian dan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara.
- (2) Subbagian Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, penerimaan dan pemeriksaan berkas temuan dan

laporan, pengumpulan bukti, klarifikasi, dan keterangan tambahan, serta penyiapan bahan kajian dan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, dan Papua Barat.

- (3) Subbagian Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, penerimaan dan pemeriksaan berkas temuan dan laporan, pengumpulan bukti, klarifikasi, dan keterangan tambahan, serta penyiapan bahan kajian dan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua.

Pasal 39

Bagian Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Penyelesaian Sengketa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi permohonan sengketa Pemilu;
- b. pelaksanaan administrasi dan fasilitasi musyawarah penyelesaian sengketa Pemilu;
- c. pelaksanaan administrasi dan urusan persidangan sengketa Pemilu;
- d. penyiapan administrasi dan publikasi keputusan sengketa Pemilu; dan
- e. pemantauan tindak lanjut keputusan sengketa Pemilu.

Pasal 41

Bagian Penyelesaian Sengketa terdiri atas:

- a. Subbagian Registrasi dan Analisis Sengketa;
- b. Subbagian Persidangan; dan
- c. Subbagian Administrasi Keputusan dan Tindak Lanjut.

Pasal 42

- (1) Subbagian Registrasi dan Analisis Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi permohonan, pelaksanaan administrasi pemanggilan para pihak, penyiapan bahan analisis terhadap permohonan, pemeriksaan kelengkapan persyaratan formil dan materil permohonan, dan fasilitasi musyawarah penyelesaian sengketa Pemilu.
- (2) Subbagian Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, dan penyiapan sarana prasarana persidangan, penyusunan jadwal persidangan, koordinasi pengamanan persidangan, dan fasilitasi persidangan sengketa Pemilu.
- (3) Subbagian Administrasi Keputusan dan Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan

administrasi dan teknis perekaman sidang, pelaksanaan transkrip risalah persidangan, penyusunan ringkasan risalah sidang, penyusunan naskah keputusan, publikasi keputusan, dan pemantauan tindak lanjut keputusan sengketa Pemilu.

Bagian Keempat

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Pengawasan Internal

Pasal 43

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis hukum, analisis teknis pengawasan dan potensi pelanggaran, hubungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga, serta melaksanakan urusan pengawasan internal.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Pengawasan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rancangan, serta analisis peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilu;
- b. penyiapan pertimbangan dan bantuan hukum, serta desiminasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilu;
- c. pelaksanaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi (SJDI) hukum;
- d. pelaksanaan urusan analisis teknis pengawasan dan potensi pelanggaran Pemilu;
- e. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga; dan
- f. pelaksanaan urusan pengawasan internal di lingkungan Bawaslu dan jajarannya serta DKPP.

Pasal 45

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Pengawasan Internal terdiri atas:

- a. Bagian Hukum;
- b. Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran;
- c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga; dan
- d. Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana.

Pasal 46

Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan, serta analisis peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilu, penyiapan pertimbangan dan bantuan hukum, desiminasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilu, serta melaksanakan SJDI hukum.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Hukum dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis dan dokumentasi hukum;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan urusan pemantauan tindak lanjut keputusan Bawaslu, putusan pengadilan dan DKPP tentang pelanggaran Pemilu, serta tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu oleh instansi yang berwenang; dan
- d. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum.

Pasal 48

Bagian Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis dan Dokumentasi Hukum;
- b. Subbagian Perundang-undangan; dan
- c. Subbagian Pemantauan Putusan dan Bantuan Hukum.

Pasal 49

- (1) Subbagian Analisis dan Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan dokumentasi hukum.
- (2) Subbagian Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subbagian Pemantauan Putusan dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut keputusan Bawaslu, putusan pengadilan dan DKPP tentang pelanggaran Pemilu, tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu oleh instansi yang berwenang, serta penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum.

Pasal 50

Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan analisis teknis pengawasan dan potensi pelanggaran Pemilu.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan analisis strategi dan teknis pengawasan Pemilu;
- b. penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan sistem pengawasan Pemilu; dan
- c. penyiapan pelaksanaan analisis potensi pelanggaran Pemilu.

Pasal 52

Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Teknis Pengawasan Pemilu;
- b. Subbagian Analisis Potensi Pelanggaran Wilayah I; dan
- c. Subbagian Analisis Potensi Pelanggaran Wilayah II.

Pasal 53

- (1) Subbagian Analisis Teknis Pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan analisis strategi dan teknis pengawasan Pemilu serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan sistem pengawasan Pemilu.
- (2) Subbagian Analisis Potensi Pelanggaran Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan analisis potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Maluku Utara.
- (3) Subbagian Analisis Potensi Pelanggaran Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan analisis potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat.

Pasal 54

Bagian Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat di bidang pengawasan Pemilu;
- b. penyiapan bahan informasi kepemiluan;
- c. pelaksanaan urusan dokumentasi, penerbitan, dan penyediaan informasi publik pengawasan Pemilu; dan
- d. pelaksanaan urusan hubungan dan kerjasama antar lembaga.

Pasal 56

Bagian Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat;
- b. Subbagian Dokumentasi dan Publikasi; dan
- c. Subbagian Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 57

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat di bidang pengawasan Pemilu dan penyiapan bahan informasi kepemiluan.
- (2) Subbagian Dokumentasi dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi, penerbitan, dan penyediaan informasi publik pengawasan Pemilu.
- (3) Subbagian Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan hubungan dan kerjasama antar lembaga.

Pasal 58

Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan pengawasan internal di lingkungan Bawaslu dan jajarannya serta DKPP, pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha Biro.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan urusan tata laksana dan organisasi; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 60

Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Pemeriksaan Kinerja;
- b. Subbagian Pemeriksaan Keuangan;
- c. Subbagian Tata Usaha dan Tata Laksana; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 61

- (1) Subbagian Pemeriksaan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan intern terhadap kinerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- (2) Subbagian Pemeriksaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan intern terhadap keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

- (3) Subbagian Tata Usaha dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro, tata laksana dan organisasi.

Pasal 62

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sesuai rencana dan program yang telah ditentukan.

Pasal 63

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional Auditor Senior yang ditunjuk oleh Kepala Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional Auditor ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Biro Administrasi DKPP

Pasal 64

Biro Administrasi DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Biro Administrasi DKPP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi umum, koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan, keprotokolan, publikasi dan sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi di lingkungan DKPP;
- b. pelaksanaan urusan administrasi pengaduan pelanggaran kode etik; dan
- c. pelaksanaan urusan administrasi persidangan pelanggaran kode etik.

Pasal 66

Biro Administrasi DKPP terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi Umum;
- b. Bagian Administrasi Pengaduan; dan
- c. Bagian Administrasi Persidangan.

Pasal 67

Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan,

keprotokolan, publikasi dan sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi di lingkungan DKPP.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Bagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha Biro dan rumah tangga pimpinan DKPP;
- b. pelaksanaan keprotokolan pimpinan DKPP;
- c. penyusunan dokumentasi, publikasi dan penerbitan kegiatan penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu;
- d. pelaksanaan sosialisasi penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu;
- e. penyiapan administrasi dan publikasi putusan DKPP; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu.

Pasal 69

Bagian Administrasi Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Protokol;
- b. Subbagian Publikasi dan Sosialisasi Kode Etik; dan
- c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 70

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro dan rumah tangga pimpinan dan keprotokolan pimpinan DKPP
- (2) Subbagian Publikasi dan Sosialisasi Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumentasi, publikasi dan penerbitan kegiatan penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, sosialisasi penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, administrasi dan publikasi putusan DKPP.
- (3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, mempunyai tugas melakukan pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu.

Pasal 71

Bagian Administrasi Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi pengaduan pelanggaran kode etik.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bagian Administrasi Pengaduan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penerimaan dan registrasi pengaduan/laporan;
- b. pelaksanaan analisis dan verifikasi pengaduan/laporan;

- c. pelaksanaan pemberkasan perkara;
- d. koordinasi penerimaan pengaduan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi;
- e. pelaksanaan pemeriksaan pengaduan pelanggaran kode etik di Bawaslu Provinsi; dan
- f. penyiapan pembentukan Panel Majelis Kode Etik.

Pasal 73

Bagian Administrasi Pengaduan terdiri atas:

- a. Subbagian Penerimaan dan Registrasi Pengaduan;
- b. Subbagian Analisis dan Verifikasi Pengaduan Wilayah I; dan
- c. Subbagian Analisis dan Verifikasi Pengaduan Wilayah II.

Pasal 74

- (1) Subbagian Penerimaan dan Registrasi Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, mempunyai tugas melakukan penerimaan dan pengadministrasian pengaduan/laporan, registrasi pengaduan/laporan, pencatatan agenda pengaduan/pelaporan, pelaksanaan pemberkasan perkara, dan menyiapkan panel majelis kode etik.
- (2) Subbagian Analisis dan Verifikasi Pengaduan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis terhadap pengaduan/laporan, menyusun resume pengaduan/laporan, dan membuat rekomendasi atas kelengkapan persyaratan formil dan materiil pengaduan, serta melaksanakan pemeriksaan pengaduan/pelaporan pelanggaran kode etik di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Bali.
- (3) Subbagian Analisis dan Verifikasi Pengaduan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis terhadap pengaduan/laporan, menyusun resume pengaduan/laporan, dan membuat rekomendasi atas kelengkapan persyaratan formil dan materiil pengaduan, serta melaksanakan pemeriksaan pengaduan/pelaporan pelanggaran kode etik di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Pasal 75

Bagian Administrasi Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi persidangan pelanggaran kode etik.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bagian Administrasi Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan administrasi dan ketatausahaan pemanggilan, serta pelaksanaan pemanggilan pengadu dan teradu;
- b. penyiapan dan penyediaan sarana prasarana persidangan;
- c. koordinasi pengamanan persidangan;
- d. penyiapan teknis dan administratif rapat panel Majelis Kode Etik dan rapat pleno DKPP; dan
- e. penyusunan risalah, dokumen perkara, dan berita acara persidangan.

Pasal 77

Bagian Administrasi Persidangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pemanggilan;
- b. Subbagian Persidangan; dan
- c. Subbagian Risalah dan Dokumen Perkara.

Pasal 78

- (1) Subbagian Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi pemanggilan para pihak dan mengoordinasikan kehadirannya.
- (2) Subbagian Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan sarana prasarana persidangan, penyusunan jadwal persidangan, pelaksanaan persidangan, koordinasi pengamanan persidangan, dan penyiapan pelaksanaan rapat Panel Majelis Kode Etik, dan rapat pleno DKPP.
- (3) Subbagian Risalah dan Dokumen Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan teknis perekaman sidang, mentranskrip hasil perekaman sidang, pengeditan naskah risalah sidang, menyusun ringkasan risalah sidang, minutasikan putusan kode etik Pemilu dan pelaksanaan penyusunan dokumen perkara etik Pemilu.

BAB II

SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI

Pasal 79

- (1) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Sekretariat Bawaslu Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bawaslu Provinsi.
- (2) Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Pasal 80

Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi;
- b. pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi; dan
- c. pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Pasal 82

Sekretariat Bawaslu Provinsi terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu; dan
- c. Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Antar Lembaga.

Pasal 83

- (1) Subbagian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol, serta koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.
- (2) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi teknis dan supervisi pengawasan Pemilu, teknis sosialisasi dan pengawasan partisipatif, penanganan temuan dan laporan pelanggaran, penyelesaian sengketa Pemilu, dan pemeriksaan berkas pengaduan pelanggaran kode etik.
- (3) Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian hukum, bantuan hukum, hubungan masyarakat, dan kerjasama antar lembaga.

BAB III

SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Pasal 84

- (1) Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 85

Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.

BAB IV

SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN

Pasal 87

- (1) Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Sekretariat Panwaslu Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panwaslu Kecamatan.
- (2) Sekretariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Pasal 88

Sekretariat Panwaslu Kecamatan mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Sekretariat Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.

BAB V

TENAGA AHLI

Pasal 90

- (1) Untuk memberikan dukungan keahlian di bidang pengawasan Pemilu dan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu, Sekretaris Jenderal Bawaslu dapat mengangkat tenaga ahli paling banyak 5 (lima) orang untuk Bawaslu dan 5 (lima) orang untuk DKPP.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 91

- (1) Tugas tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) adalah membantu Bawaslu dan DKPP dalam melaksanakan tugasnya.

- (2) Tenaga ahli Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu dan secara administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu.
- (3) Tenaga ahli DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua DKPP dan secara administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 92

- (1) Pegawai Sekretariat Jenderal Bawaslu dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Sekretariat Jenderal Bawaslu yang berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil diangkat sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan melalui sistem kontrak.
- (3) Pegawai Sekretariat Jenderal Bawaslu diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Pasal 93

- (1) Pembinaan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.
- (2) Pembinaan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh instansi induknya.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 94

Di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi, dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional tertentu, yang jumlah, jenis, dan jenjangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.
- (3) Penunjukan tenaga fungsional senior sebagai koordinator di sekretariat Bawaslu Provinsi berdasarkan usulan dari Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal Bawaslu, Kepala Biro, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Pasal 98

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi staf masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas staf masing-masing.

Pasal 100

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada pimpinan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 101

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari staf wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada stafnya.

Pasal 102

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan unit organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada staf.

BAB IX ESELONISASI

Pasal 104

- (1) Sekretaris Jenderal adalah jabatan struktural eselon I.b.
- (2) Kepala Biro adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Ketua Bawaslu setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 106

- (1) Pengangkatan Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, kecuali Kepala Biro Administrasi DKPP dan pejabat struktural eselon III dan eselon IV di lingkungan Biro Administrasi DKPP, ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu setelah berkonsultasi dengan Ketua Bawaslu.
- (2) Pengangkatan Kepala Biro Administrasi DKPP dan pejabat struktural eselon III dan eselon IV di lingkungan Biro Administrasi DKPP, ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu setelah berkonsultasi dengan Ketua DKPP.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Dengan berlakunya Peraturan ini Pejabat Sekretariat Bawaslu yang diangkat berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum tetap sah sampai dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bawaslu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Bagan organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 110

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2013

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

Ttd.

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN